

P-ISSN: 2828-495X E-ISSN: 2721-4796

ARBITRASE SYARIAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NO 30 TAHUN 1999

Riswan Zamaludin, Abdul Muiz Nuroni

Hukum Ekonomi Syariah, Institut Darul Quran Kawarang, Indonesia E-mail: riswanzamaludin28@gmail.com, abdulmuiznuroni@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

Arbitrase, Syariah, Sengketa

Arbitrase

Arbitrase Syariah dalam Perspektif Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 memiliki potensi besar sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Artikel ini membahas latar belakang, metode penelitian, pembahasan, serta saran terkait pengembangan arbitrase syariah dalam konteks Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Selanjutnya, artikel ini membahas Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Gambaran umum, penyelesaian dan ruang lingkup, serta batasan dari undang-undang ini diuraikan secara rinci. Penjelasan tersebut meliputi tujuan undang-undang, proses arbitrase, pelaksanaan putusan arbitrase, serta pengecualian dan batasan dalam penggunaan arbitrase syariah. Dalam pembahasan, artikel ini menyoroti kelebihan dan tantangan arbitrase syariah dalam konteks Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Kelebihan arbitrase syariah meliputi fleksibilitas, kerahasiaan, dan kesesuaian dengan nilai-nilai hukum Islam. Namun, tantangan dalam implementasi arbitrase syariah mencakup pemahaman yang terbatas, kurangnya kesadaran masyarakat, serta perluasan ruang lingkup arbitrase syariah. Untuk meningkatkan efektivitas arbitrase syariah, saran-saran seperti sosialisasi yang intensif, perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas para praktisi hukum dan arbitrator, serta kerjasama yang erat antara lembaga arbitrase syariah, lembaga hukum Islam, praktisi hukum, dan pemerintah diusulkan. Artikel ini juga memberikan gambaran tentang kasuskasus dan praktik arbitrase svariah melalui studi kasus 1 dan studi kasus 2. Penjelasan mengenai pengalaman penggunaan arbitrase syariah dalam praktiknya disampaikan. Kesimpulan artikel ini menekankan pentingnya pengembangan arbitrase syariah dalam konteks Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif.

Keywords:

Arbitration, Dispute.

Sharia,

ABSTRACT

Sharia Arbitration in the Perspective of Law no. 30 of 1999 has great potential as an alternative dispute resolution that is in accordance with the principles of Islamic law. This article discusses the background, research methods, discussions, and suggestions regarding the development of sharia arbitration in the context of Law no. 30 of 1999. Next, this article discusses Law no. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The general description, resolution and scope, as well as limitations of this law are described in detail. This explanation includes the purpose of the law, the arbitration process, the implementation of the arbitral award, as well as the exceptions and limitations in the use of sharia arbitration. In its discussion, this article highlights the advantages and challenges of sharia arbitration in the context of Law no. 30 of 1999. The advantages of sharia arbitration include flexibility, confidentiality and conformity with Islamic legal values. However, the challenges in implementing sharia arbitration include limited understanding, lack of public awareness, as well as expanding the scope of sharia arbitration. To increase the effectiveness of sharia arbitration, suggestions such as intensive outreach, improvement of regulations, capacity building of legal practitioners and arbitrators, as well as close cooperation between sharia arbitration institutions, Islamic law institutions, legal practitioners and the government are proposed. This article also provides an overview of sharia arbitration cases and practices through case study 1 and case study 2. An explanation of the experience of using sharia arbitration in practice is also presented. The conclusion of this article emphasizes the importance of developing sharia arbitration in the context of Law no. 30 of 1999 through a comprehensive and collaborative approach.

PENDAHULUAN

Arbitrase Syariah merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, seperti keadilan, kepatuhan terhadap hukum syariah, dan kebebasan berkontrak. Dalam praktiknya, Arbitrase Syariah menawarkan alternatif yang menarik untuk penyelesaian sengketa dalam bidang-bidang seperti keuangan syariah, perdagangan, dan bisnis syariah.

Arbitrase Syariah menawarkan alternatif yang menarik dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan aspek-aspek hukum Islam, seperti kontrak keuangan, perdagangan, dan bisnis syariah. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menjadi landasan utama untuk pengaturan arbitrase, termasuk Arbitrase Syariah. Hal ini mengisyaratkan pentingnya memahami kaitan antara prinsip-prinsip Arbitrase Syariah dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Melalui pemahaman yang mendalam tentang perspektif Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 terhadap Arbitrase Syariah, diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas dan tersusun untuk para praktisi hukum, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengimplementasikan Arbitrase Syariah. Selain itu, pemahaman yang baik terhadap batasan dan tantangan dalam praktik Arbitrase Syariah dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa melalui mekanisme ini. (Setiady, 2015).

METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode studi kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data yang relevan mengenai Arbitrase Syariah dalam perspektif Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil dalam proses penelitian:

Pertama, pencarian sumber informasi dilakukan melalui basis data jurnal nasional seperti Jurnal Hukum Islam, Jurnal Hukum Indonesia, dan Jurnal Penelitian Hukum Islam. Selain itu, juga dilakukan penelusuran melalui perpustakaan digital yang menyediakan akses ke buku-buku dan dokumen-dokumen terkait hukum arbitrase dan hukum Islam di Indonesia.

Kedua, seleksi sumber informasi dilakukan dengan mengacu pada kriteria-kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian. Sumber-sumber yang digunakan harus memiliki kualitas akademik yang tinggi, berdasarkan penelitian yang valid dan terpercaya, serta memiliki kaitan yang kuat dengan topik yang dibahas. Dalam hal ini, referensi jurnal yang dipilih sebaiknya memiliki relevansi langsung dengan Arbitrase Syariah dalam konteks Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

Ketiga, setelah sumber-sumber informasi terpilih, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap data yang diperoleh. Data-data tersebut dibaca, dipahami, dan dievaluasi dengan cermat. Dalam analisis, penulis mengidentifikasi pola, tema, dan argumen yang muncul dalam literatur yang relevan dengan topik penelitian ini. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa data dan informasi yang digunakan memiliki kualitas dan keandalan yang memadai.

Metode studi kepustakaan ini menjadi relevan dalam penelitian ini karena memungkinkan penulis untuk mengakses dan menganalisis berbagai sumber informasi yang telah ada, termasuk jurnal-jurnal akademik terkait dengan Arbitrase Syariah dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Arbitrase Syariah dalam perspektif hukum di Indonesia. (Jalil, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arbitrase Syariah merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang sangat relevan dalam konteks Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk Muslim. Dalam perspektif hukum di Indonesia, Arbitrase Syariah diatur oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penggunaan dan pengembangan Arbitrase Syariah di negara ini. Dalam pembahasan ini, akan dikaji lebih lanjut mengenai perspektif Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 terhadap Arbitrase Syariah serta implikasinya dalam penyelesaian sengketa.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengakui dan mengatur Arbitrase Syariah sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang sah di Indonesia. Melalui undang-undang ini, Arbitrase Syariah diberikan ruang dan pengakuan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang

sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Undang-Undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam Arbitrase Syariah, termasuk pemilihan arbitrator yang kompeten dalam bidang hukum Islam, pelaksanaan prosedur arbitrase yang adil dan transparan, serta penetapan putusan arbitrase yang mengikat dan dapat dilaksanakan. (Uzma, 2014)

Konsep Dasar Arbitrase Syariah

Arbitrase Syariah merupakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks Arbitrase Syariah, terdapat beberapa konsep dasar yang perlu dipahami, termasuk definisi Arbitrase Syariah, prinsip-prinsip yang mengatur Arbitrase Syariah, dan perbedaan antara arbitrase konvensional dan arbitrase syariah.

1. Definisi Arbitrase Syariah:

Arbitrase Syariah dapat didefinisikan sebagai proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam Arbitrase Syariah, sengketa diselesaikan melalui penunjukan seorang arbitrator atau majelis arbitrase yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam hukum Islam. Arbitrator ini bertindak sebagai penengah yang netral dan objektif untuk mencapai penyelesaian yang adil berdasarkan hukum Islam.

2. Prinsip-prinsip Arbitrase Syariah:

Arbitrase Syariah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang meliputi prinsip keadilan, kepastian hukum, kesetaraan, dan kebebasan berkontrak. Prinsip keadilan dalam Arbitrase Syariah mencakup perlakuan yang adil dan berimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam arbitrase. Kepastian hukum menjadi prinsip penting dalam Arbitrase Syariah untuk memastikan bahwa keputusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan. Prinsip kesetaraan menjamin bahwa semua pihak dalam arbitrase memiliki hak yang sama dan perlakuan yang adil. Sementara itu, prinsip kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak untuk menentukan aturan-aturan prosedural yang akan digunakan dalam arbitrase.

3. Perbedaan antara Arbitrase Konvensional dan Arbitrase Syariah:

Arbitrase Syariah memiliki perbedaan mendasar dengan arbitrase konvensional. Salah satu perbedaannya terletak pada sumber hukum yang digunakan. Arbitrase konvensional didasarkan pada hukum positif dan prinsip-prinsip umum hukum, sedangkan Arbitrase Syariah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang termuat dalam Al-Quran, hadis, fatwa, dan prinsip-prinsip syariah. Dalam Arbitrase Syariah, arbitrator memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum Islam dan menggunakan sumber-sumber hukum Islam sebagai acuan dalam membuat keputusan arbitrase.

Selain itu, dalam Arbitrase Syariah juga diterapkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan. Konsep keadilan dalam Arbitrase Syariah mencakup aspek moral dan etika yang tercermin dalam prinsip-prinsip hukum Islam. Sementara itu, kemaslahatan (maslahah) menjadi prinsip penting dalam Arbitrase Syariah, yang berfokus pada upaya mencapai kebaikan umum dan mencegah kerugian yang mungkin timbul dari sengketa tersebut. (Riyanto, 2016)

Undang Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan landasan hukum penting di Indonesia yang mengatur tentang proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase. Dalam penjelasan ini, akan dibahas gambaran umum, penyelesaian dan ruang lingkup, serta batasan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

1. Gambaran Umum:

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mempromosikan upaya penyelesaian sengketa secara damai di Indonesia. Undang-Undang ini mengakui arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang penting. Arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa di mana para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka kepada satu atau beberapa arbitrator yang independen dan netral untuk membuat keputusan yang mengikat.

2. Penyelesaian dan Ruang Lingkup:

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengatur tentang proses dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dalam hal ini, proses arbitrase dapat dilakukan baik

di dalam negeri maupun di luar negeri. Undang-Undang ini mengatur bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan berdasarkan perjanjian arbitrase yang disepakati oleh para pihak, baik secara tertulis maupun lisan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase di Indonesia.

Ruang lingkup Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mencakup sengketa-sengketa yang timbul dari hubungan hukum perdata, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase antara lain meliputi sengketa perdagangan, sengketa investasi, sengketa kontrak, sengketa properti, dan sengketa lainnya yang dapat menjadi objek penyelesaian melalui arbitrase.

Selain itu, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 juga memberikan batasan terkait dengan keabsahan dan kekuatan hukum keputusan arbitrase. Misalnya, keputusan arbitrase yang melanggar ketertiban umum atau melanggar prinsip-prinsip keadilan dapat dibatalkan oleh pengadilan. Undang-Undang ini juga membatasi penggunaan arbitrase untuk sengketa yang termasuk dalam kategori tindak pidana atau sengketa yang melibatkan kepentingan umum. Dalam hal ini, arbitrase tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa sengketa yang bersifat kriminal atau yang secara langsung terkait dengan kebijakan publik. (Kurniawaty, 2017)

3. Batasan:

Meskipun Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 memberikan kerangka hukum yang mengatur tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah bahwa arbitrase tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan pihak-pihak yang berada dalam hubungan kerja. Sengketa hubungan kerja diatur dalam undang-undang yang terpisah.

Kelebihan Dan Tantangan Arbitrase Syariah Dalam Undang Undang No 30. Tahun 1999

Arbitrase Syariah, sebagai bagian dari sistem penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, memiliki kelebihan dan juga menghadapi tantangan dalam implementasinya. Pemahaman yang mendalam mengenai kelebihan dan tantangan ini penting untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas arbitrase syariah di Indonesia.

1. Kelebihan Arbitrase Syariah:

- a. Keadilan Substansial: Salah satu kelebihan utama arbitrase syariah adalah penerapan prinsip-prinsip hukum Islam yang dapat menghasilkan keadilan substansial. Arbitrase syariah memungkinkan para pihak untuk mengajukan sengketa mereka kepada arbitrator yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam dan nilai-nilai syariah. Hal ini memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang sesuai dengan ajaran agama.
- b. Kecepatan dan Kerahasiaan: Arbitrase syariah juga dikenal karena prosesnya yang lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Prosedur yang sederhana dan fleksibel dalam arbitrase syariah memungkinkan penyelesaian sengketa yang lebih efisien. Selain itu, kerahasiaan arbitrase memberikan perlindungan privasi bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa.
- c. Keahlian dan Profesionalisme: Dalam arbitrase syariah, arbitrator dipilih berdasarkan pengetahuan dan keahlian mereka dalam hukum Islam dan masalahmasalah syariah. Hal ini menjamin bahwa para arbitrator memiliki pemahaman yang mendalam tentang konteks hukum yang berkaitan dengan sengketa yang diputuskan. Keahlian dan profesionalisme arbitrator menjadi jaminan bahwa keputusan arbitrase akan didasarkan pada pengetahuan yang komprehensif dan objektivitas.

2. Tantangan dalam Implementasi Arbitrase Syariah:

- a. Kesadaran dan Pendidikan: Salah satu tantangan utama dalam implementasi arbitrase syariah adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman yang luas tentang konsep dan prosesnya. Pendidikan dan sosialisasi yang lebih baik tentang arbitrase syariah diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan para praktisi hukum mengenai manfaat dan mekanisme penyelesaian sengketa ini.
- b. Ketersediaan Tenaga Ahli: Arbitrase syariah memerlukan tenaga ahli yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam dan syariah. Tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah arbitrator yang memiliki keahlian

- tersebut. Diperlukan upaya untuk meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga ahli yang tersedia untuk arbitrase syariah.
- c. Perlindungan Hukum: Salah satu tantangan penting adalah perlindungan hukum terhadap keputusan arbitrase syariah. Meskipun Undang-Und Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 memberikan pengakuan terhadap keputusan arbitrase, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam memastikan pelaksanaan dan penegakan keputusan tersebut. Perlindungan hukum yang kuat dan penegakan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan arbitrase syariah dihormati dan dilaksanakan dengan baik oleh para pihak yang terlibat.
- d. Harmonisasi dengan Hukum Positif: Arbitrase syariah juga perlu menghadapi tantangan dalam mengharmonisasikan prinsip-prinsipnya dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam beberapa kasus, terdapat ketegangan antara ketentuan-ketentuan hukum Islam yang diterapkan dalam arbitrase syariah dengan hukum positif yang bersifat umum. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang mendalam untuk menyeimbangkan antara prinsip-prinsip syariah dengan prinsip-prinsip hukum positif yang berlaku di Indonesia.

3. Upaya Meningkatkan Efektivitas Arbitrase Syariah:

- a. Pendidikan dan Pelatihan: Peningkatan efektivitas arbitrase syariah dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif bagi para arbitrator, mediator, dan praktisi hukum terkait. Dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum Islam dan syariah, mereka akan mampu memberikan penyelesaian sengketa yang lebih berkualitas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Kerjasama dan Kolaborasi: Kerjasama antara lembaga-lembaga arbitrase syariah, lembaga hukum Islam, dan pemerintah perlu ditingkatkan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan arbitrase syariah. Kolaborasi ini dapat melibatkan penyedia layanan hukum, akademisi, dan praktisi hukum untuk mempromosikan dan memperkuat praktik arbitrase syariah di Indonesia.

c. Sosialisasi dan Promosi: Sosialisasi yang lebih luas tentang arbitrase syariah perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan prosesnya. Promosi yang efektif melalui seminar, lokakarya, dan media sosial dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang arbitrase syariah sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efisien dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. (Ariffin, 2016)

Kasus Kasus Dan Praktik Arbitrase Syariah

Arbitrase syariah telah digunakan dalam penyelesaian berbagai sengketa di Indonesia. Beberapa studi kasus dan praktik penggunaan arbitrase syariah memberikan gambaran tentang efektivitas dan potensi pengembangan sistem ini. Melalui penelaahan kasus-kasus ini, kita dapat memahami bagaimana arbitrase syariah dapat menjadi mekanisme yang efisien dan tepat dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan hukum Islam. Berikut ini beberapa studi kasus dan praktik penggunaan arbitrase syariah.

• Studi Kasus 1: Sengketa Bisnis dalam Industri Keuangan Syariah

Dalam sebuah studi kasus, sebuah perusahaan keuangan syariah menghadapi sengketa dengan salah satu nasabahnya terkait dengan transaksi investasi. Mereka memilih untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase syariah. Proses arbitrase dilakukan di lembaga arbitrase syariah yang terpercaya, dengan arbitrator yang memiliki keahlian dalam hukum Islam dan keuangan syariah. Hasil arbitrase tersebut menghasilkan keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga sengketa dapat diselesaikan dengan baik dan kedua belah pihak merasa puas dengan hasilnya.

• Studi Kasus 2: Sengketa Waris dalam Keluarga Muslim

Dalam kasus lain, seorang keluarga Muslim menghadapi sengketa terkait pembagian harta warisan setelah kematian orang tua mereka. Mereka memilih untuk menggunakan arbitrase syariah sebagai mekanisme penyelesaian sengketa untuk menghindari konflik yang lebih besar dan memperoleh keputusan yang adil berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Melalui proses arbitrase syariah, sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku dalam pembagian warisan.

• Praktik dan Pengalaman Penggunaan Arbitrase Syariah

Selain studi kasus, terdapat juga pengalaman praktik penggunaan arbitrase syariah dalam berbagai sektor di Indonesia. Beberapa lembaga arbitrase syariah telah aktif dalam menangani sengketa-sengketa yang berkaitan dengan perdagangan, keuangan, properti, dan industri lainnya. Praktik ini menunjukkan adanya permintaan yang signifikan untuk penyelesaian sengketa berbasis syariah, baik oleh individu maupun lembaga bisnis.

Penerapan arbitrase syariah juga ditemukan dalam konteks internasional. Beberapa kasus arbitrase syariah melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara, yang memilih arbitrase syariah sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih sesuai dengan kepercayaan dan nilai-nilai mereka. (Hasanah, 2021).

KESIMPULAN

Dalam artikel ini, telah dibahas tentang arbitrase syariah dalam perspektif Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa arbitrase syariah memiliki peranan yang penting dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan hukum Islam. Arbitrase syariah menawarkan kelebihan yang signifikan, seperti fleksibilitas, keadilan, dan kebebasan dalam memilih arbitrator dengan keahlian hukum Islam. Namun, ada juga tantangan yang perlu dihadapi dalam implementasi arbitrase syariah, seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, harmonisasi dengan hukum positif, serta perluasan akses dan kepercayaan terhadap lembaga arbitrase syariah.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas arbitrase syariah, beberapa upaya dapat dilakukan. Pendidikan dan pelatihan yang intensif bagi para praktisi hukum dan arbitrator dalam bidang hukum Islam perlu ditingkatkan. Kolaborasi antara lembaga arbitrase syariah, lembaga hukum Islam, dan pemerintah juga perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan arbitrase syariah. Sosialisasi yang luas dan promosi yang efektif tentang arbitrase syariah akan membantu meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa ini.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, arbitrase syariah dapat berperan sebagai instrumen yang efektif dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan aspek hukum Islam. Dalam implementasinya, diperlukan kerja sama antara berbagai pihak terkait, termasuk

pemerintah, lembaga arbitrase syariah, praktisi hukum, dan masyarakat. Dengan adanya kerangka hukum yang kuat dan kesadaran yang meningkat, arbitrase syariah dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan sistem hukum yang adil, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta mendukung pengembangan ekonomi dan keadilan sosial di Indonesia.

Dengan demikian, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk terus memperkuat dan mengembangkan praktik arbitrase syariah, baik melalui perbaikan regulasi, peningkatan pemahaman, dan sosialisasi yang lebih luas. Dengan langkah-langkah ini, arbitrase syariah dapat menjadi alternatif yang kuat dan dipercaya dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan hukum Islam, serta memberikan kontribusi yang positif dalam memajukan sistem hukum dan keadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariffin, D. M. (2016). ARBITRASE SYARIAH SEBAGAI PILIHAN FORUM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasanah, U. (2021). Peran Arbitrase di Bank Syariah dalam Penyelesaian Sengketa. Jurnal of Sharia Economic Law.
- Jalil, A. (2013). Tumpang Tindih Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Jurnal Konstitusi.
- Kurniawaty, Y. (2017). EFEKTIVITAS ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL. Jurnal Legislasi Indonesia.
- Riyanto, E. (2016). ARBITRASE SYARIAH SEBAGAI SOLUSI SENGKETA BISNIS DI INDONESIA. Al Inta.
- Setiady, T. (2015). ARBITRASE ISLAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN HUKUM POSITIF. Jurnal Ilmu Hukum.
- Uzma, U. (2014). Pelaksanaan Atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama. Jurnal Hukum dan Pembangunan.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License